

# PENYERAHAN SECARA SIMBOLIS BANTUAN SOSIAL RS-RUTILAHU TAHUN 2022

## Apa itu **Penanganan Fakir Miskin**?

Penanganan Fakir Miskin adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program, kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara.

## Apa itu **Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-Rutilahu)**?

RS-Rutilahu merupakan salah satu kegiatan penanganan fakir miskin yang diselenggarakan Kementerian Sosial dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas tempat tinggal fakir miskin melalui perbaikan/rehabilitasi kondisi rumah tidak layak huni dengan prioritas atap, lantai, dan dinding serta fasilitas MCK.

RS-Rutilahu beranggotakan paling sedikit 5 (lima) dan paling banyak 15 (lima belas) Kepala keluarga untuk satu kelompok masyarakat miskin yang tinggal berdekatan. RS-Rutilahu dilaksanakan dalam satu kelompok dengan semangat kebersamaan, kegotongoyongan, dan nilai kesetiakawanan sosial masyarakat.



Bantuan RS-Rutilahu dimanfaatkan untuk membiayai rehabilitasi rumah masyarakat miskin terutama komponen atap, dinding, dan lantai serta fasilitas Mardis Cuci Keluar (MCK). Salah satu penerima bantuan RS-Rutilahu di Desa Sidodadi, Kecamatan Arma Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara.

## Apa Kriteria **Rumah Penerima Bantuan RS-Rutilahu**?

1. Dinding dan/atau atap dalam kondisi rusak yang dapat membahayakan keselamatan penghuni;
2. Dinding dan/atau atap terbuat dari bahan yang mudah rusak/lapuk;
3. Lantai terbuat dari tanah, papan, bambu/semen, atau keramik dalam kondisi rusak;
4. Tidak memiliki tempat mandi, cuci, dan kakus; dan/atau
5. Luas lantai kurang dari 7,2 m<sup>2</sup> per orang (Tujuh koma dua meter persegi per orang).

## Apa Kriteria **Penerima Bantuan RS-Rutilahu**?

1. Fakir Miskin yang terdata dalam Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
2. Belum pernah mendapat RS-Rutilahu;
3. Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK); dan
4. Memiliki rumah di atas tanah milik sendiri yang dibuktikan dengan sertifikat/girik atau surat keterangan kepemilikan dari Camat selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah.

## Bagaimana Mekanisme Penyaluran Bantuan Sosial **RS-Rutilahu**?

Bantuan Sosial RS-Rutilahu diberikan dalam bentuk non-tunai melalui transfer ke rekening kelompok.

## Apa Hak dan Kewajiban **Penerima Bantuan RS-Rutilahu**?

1. Membentuk kepengurusan RS-Rutilahu;
2. Membuat rincian jenis/bahan bangunan yang diperlukan serta besarnya biaya;
3. Menerima dan memanfaatkan dana RS-Rutilahu;
4. Melaksanakan pembelian bahan bangunan dibuktikan dengan kuitansi atau faktur pembelian bahan bangunan;
5. Menyelesaikan RS-Rutilahu paling lambat 100 (seratus) hari kalender setelah Bantuan Sosial masuk ke dalam rekening kelompok;
6. Mendokumentasikan RS-Rutilahu meliputi kondisi awal, proses pengerjaan, dan hasil akhir;
7. Membuat laporan pertanggungjawaban RS-Rutilahu.



Rumah milik Ketut Gelud, hasil pemanfaatan dana bantuan RS-Rutilahu Direktorat Penanganan Fakir-Miskin Wilayah I Tahun Anggaran 2022 di Desa Sidodadi, Kecamatan Arma Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara.

## Berapa Besar **Bantuan RS-Rutilahu**?

Bantuan Sosial RS-Rutilahu sebesar Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah) per rumah. Pelaksanaan RS-Rutilahu dapat didukung dengan dana swadaya masyarakat.

Sumer gambar

<https://kemensos.go.id/rutilahu>

(Selasa, 13/09/2022), Pemerintah Kota Banjarmasin memberikan Bantuan Sosial Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RS-RUTILAHU) Tahun 2022, melalui Dinas Sosial Kota Banjarmasin dengan jumlah penerima sebanyak 94 KPM.

Penyerahan bantuan secara simbolis ini di berikan langsung oleh Walikota Banjarmasin, yakni Bapak Ibnu Sina kepada 2 (dua) orang perwakilan penerima, yakni Ibu Norsiah dan Ibu Noorsita di Jl. Kelayan B. Gg. Sederhana RT 005 RW. 001 Kel. Kelayan Timur Kec. Banjarmasin Selatan.

Program RS-RUTILAHU merupakan bantuan yang di berikan kepada keluarga kurang mampu yang telah terdaftar di DTKS dengan memiliki sertifikat tanah yang sah dan tidak sedang bersengketa serta kondisi hunian yang tidak layak dari sisi (atap, dinding dan lantai).

Adapun untuk jumlah bantuan yang di berikan sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) per KPM. Dengan adanya bantuan sosial RS-RUTILAHU ini di harapkan dapat mewujudkan hunian yang layak serta mengurangi kawasan kumuh di Kota Banjarmasin.

Pada sumber yang berbeda disampaikan bahwa Pemerintah Kota Banjarmasin melalui Dinas Sosial menggelar launching program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Huni (RS-RUTILAHU) yang merupakan bagian dari Bantuan Sosial, bertempat di Jalan Kelayan B, Gang Sejahtera, Kelurahan Kelayan Timur, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Selasa 13/09/2022.

Kegiatan tersebut diluncurkan langsung oleh, Wali Kota Banjarmasin, H Ibnu Sina dan dihadiri Komandan Kodim 1007/Banjarmasin, Letkol Inf Ilham Yunus, serta Kepala Dinas Sosial Kota Banjarmasin, Drs Dolly Syahbana.

H Ibnu Sina menyampaikan rehabilitasi rumah yang dilakukan pada saat ini terdapat sebanyak 94 unit dengan anggaran Rp24 juta per unit dan tempo selama 20 hari sesuai dari hasil laporan Kepala Dinas Sosial Kota Banjarmasin.

"Mudah-mudahan tahun yang akan datang ini bisa kita perbanyak lagi dan memang yang paling banyak di Banjarmasin Selatan sekitar 56 unit rumah dan ini harus selesai dalam 20 hari," kata H Ibnu Sina.

Kemudian menurutnya, diantara 52 unit rumah di Kecamatan Banjarmasin Selatan yang tidak layak huni itu terdapat 2 Rumah yang sangat memprihatinkan yakni rumah Noor Siah dan Noor Sita yang merupakan penerima secara simbolis bantuan program rehabilitasi rumah tersebut.

"Mudah-mudahan lancar pembangunannya sehingga warga kita mendapatkan rumah yang layak untuk dihuni dan terima kasih banyak bantuan dari semua pihak termasuk juga warga yang ada disekitar sini, untuk sementara ibu selama perbaikan rumahnya mungkin tinggal dengan warga disini sambil menunggu selesainya pekerjaan," pesan H Ibnu Sina.

Kemudian, Ia menambahkan selama proses perbaikan tersebut Pemko Banjarmasin akan memberikan bantuan sembako. "nah selama pengerjaan 20 hari dibantu sembako bansos selama perbaikan 20 hari, jadi satu paket perhari selama 20 hari," beber H Ibnu Sina.

Sementara itu, Noor Siah mengucapkan terimakasih banyak kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan berupa rehabilitasi rumah. "Sudah lama kalau hujan jadi rembes, terkadang basah sampai tidak bisa tidur, kecuali tidur sambil duduk, Alhamdulillah termasuk yang mendapat bantuan, terimakasih kepada yang sudah membantu kami semuanya," tutupnya.

**Sumber Berita:**

1. [https://dinsos.banjarmasinkota.go.id/?set=viewBk&flag\\_template2=1&flag=1&page=1&id=286](https://dinsos.banjarmasinkota.go.id/?set=viewBk&flag_template2=1&flag=1&page=1&id=286)
2. <https://www.banjarmasinkota.go.id/2022/09/94-rumah-tidak-layak-huni-di-kota.html>

**Catatan:**

Pengaturan mengenai Bantuan Sosial secara umum tertuang dalam:

- Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran bantuan Sosial Secara Non Tunai mengatur pemberian Bantuan Sosial sebisa mungkin diberikan dalam bentuk Non Tunai dengan ketentuan lebih detil pada Peraturan Dimaksud.
- Permendagri Nomor 77 tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah pada Lampiran Permendagri nomor 77 tahun 2020 angka 2. Ketentuan Terkait Belanja Operasi huruf f. Belanja Bantuan Sosial
  - 1) Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
  - 2) Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
  - 3) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
  - 4) Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - 5) Anggota/kelompok masyarakat meliputi: a) individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial; atau lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan

untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.

- 6) Bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat terdiri atas bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- 7) Bantuan sosial berupa uang adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
- 8) Bantuan sosial berupa barang adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.
- 9) Bantuan sosial yang direncanakan dialokasikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD.
- 10) Bantuan sosial yang direncanakan berdasarkan usulan dari calon penerima dan/atau atas usulan kepala SKPD.
- 11) Penganggaran belanja bantuan sosial yang direncanakan dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait.
- 12) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
- 13) Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan.
- 14) Penganggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga.
- 15) Usulan permintaan atas bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dilakukan oleh SKPD terkait.
- 16) Bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit:

- a) selektif diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial;
- b) memenuhi persyaratan penerima bantuan diartikan memiliki identitas kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c) bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial; dan
- d) sesuai tujuan penggunaan diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
  - (1) rehabilitasi sosial  
ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
  - (2) perlindungan sosial  
ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
  - (3) pemberdayaan sosial  
ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
  - (4) jaminan sosial  
merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
  - (5) penanggulangan kemiskinan.  
merupakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
  - (6) penanggulangan bencana  
merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

- 17) Anggota/kelompok masyarakat menyampaikan usulan tertulis atas bantuan sosial yang direncanakan kepada kepala daerah melalui SKPD sesuai dengan urusan dan kewenangannya.
- 18) Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.
- 19) Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi bantuan sosial diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.